BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II pada akhirnya diselesaikan melalui jalur *litigasi* atau melalui lembaga peradilan dengan nomor pendaftaran perkara No. 15 / PDT. G / PN – LP yang di putus oleh majlis hakim Pengadilan Negri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Januari 2007 yang pada pokoknya memenangkan penggugat dalam hal ini adalah penggarap. Penyelesaian sengketa tanah ini sebelumnya telah melalu jalur *Non Litigasi* atau melalui mediasi namun tidak ada titik temu antar pihak yang berkepentingan sehingga harus di selesaikan melalaui lembaga peradilan.
2. Mengacu kepada putusan Majlis Hakim Pengadilan Negri Lubuk Pakam dan atas permintaan penggugat seharusnya objek perkara yang di sengketakan telah dapat untuk di eksekusi. Hal ini tidak dapat terjadi atau dengan kata lain objek sengketa tidak dapat di eksekusi sebab pihak tergugat mengajukan perlawanan hukum banding, oleh karena itu eksekusi

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa seharusnya lebih bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan masyarakat kita identik dengan hukum adat yang pada dasarnya bila menemukan suatu sengketa sangat disarankan melalui cara musyawarah.
2. Apabila pada akhirnya penyelesaian sengketa ini di ajukan ke lembaga peradilan, hal ini pun sudah sangat tepat, sebab penyelesaian dengan cara mediasi tidak dapat dijalankan karena tidak adanya kesepakatan atau titik temu antar pihak yang bersengketa, sehingga sudah sewajarnya bila pihak-pihak yang berkepentingan tersebut mengajukan permohonan di